



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 017/ PANSEL-DIR.PERUMDA/X/2022

TENTANG
PENETAPAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BENUO TAKA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2022-2027

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengangkatan Calon Direktur menjadi Direktur Badan Usaha Milik Daerah diperlukan penetapan hasil akhir seleksi terbuka jabatan Direktur Perumda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa penetapan Calon Direktur Perumda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, telah melalui proses seleksi secara terbuka dan mendapatkan nilai hasil akhir;
- c. bahwa penetapan nama Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Seleksi Nomor 016/PANSEL-DIR.PERUMDA/IX/2022, tanggal 29 September 2022, Perihal Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Direktur Perumda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022;
2. Wawancara akhir oleh Plt. Bupati Penajam Paser Utara selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) pada tanggal 30 September 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan :
- a. Nama : Amrul Alam, S.Sos., ME.
- b. NIK : 3171050112700001
- c. Tempat/Tgl.Lahir : Bulukumba, 01 Desember 1970
- d. Alamat : Perumahan Permata Permai RT/RW. 006/010
Kel.Pancoran Mas, Kec.Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat
- Sebagai Calon terpilih Direktur Perumda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, periode masa jabatan tahun 2022 - 2027
- KEDUA : Kepada nama calon direktur terpilih sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU berhak untuk **DIANGKAT** ke dalam jabatan Direkur Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara periode masa jabatan tahun 2022-2027 melalui Surat Keputusan Pengangkatan oleh Bupati Penajam Paser Utara selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM);

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam.